

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan:

1. Realisasi kebijakan yang digunakan Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan atau mencegah penyebaran Covid-19 pada masa *New Normal* dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur, Nomor 360/322/BPBD-2020, tentang Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. Di dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut memiliki 3 point penting yang harus dilakukan pemerintahan dalam penanganan Covid-19 yaitu pencegahan, penyebaran informasi publik dan pembentukan kelompok kerja percepatan penanganan COVID-19. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut Pemerintahan Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD) yang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 pada masa *New Normal*.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah provinsi sumatera barat dalam menghadapi new normal pada masa pandemi Covid-19 membuat Pemerintah mulai kewalahan dalam penanganan pandemi Covid-19 karena semua biaya, waktu dan tenaga dihabiskan untuk upaya pencegahan masyarakat tertular Covid-19. Hal yang membuat pemerintah kewalahan

dalam penanganan covid adalah memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk sejak 3 bulan pada masa PSBB dilaksanakan. Pemerintah Sumatera Barat dalam menangani Covid-19 mendapatkan beberapa faktor kendala yaitu faktor tekanan ekonomi, faktor kekurangan informasi, faktor sosial budaya.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19 dengan cara mulai mengajak masyarakat untuk juga memikirkan bagaimana cara melanjutkan hidup setelah pandemi ini. Pemerintah Sumatera Barat ingin masyarakat tetap menjaga kesehatan dan kembali beraktivitas agar tetap produktif. Secara khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi secara merata terkait kebijakan new normal ini kepada masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah khawatir akan terjadi persepsi yang berbeda di masyarakat karena mereka kurang memahami apa yang dimaksud dengan new normal atau kehidupan normal baru ini. Hal lain yang dilakukan Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan pencegahan Covid-19 pada masa *New Normal* dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Sebaiknya Pemerintah Sumatera Barat selalu menerapkan dengan tegas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut supaya masyarakat

lebih peduli terhadap penanganan Covid-19, dengan cara tersebut bisa mengurangi penyebaran Covid-19.

2. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Sumatera Barat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sebaiknya pemerintah terlebih dahulu memecahkan masalah dari faktor tekanan perekonomian yang menurun sejak diterapkannya PSBB. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak peduli terhadap peraturan yang dibuat Pemerintahan Sumatera Barat, karena persepsi masyarakat lebih mendahulukan keberlangsungan hidup dari pada kesehatan.
3. Upaya Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19 sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan kesehatan tetapi juga memberi sanksi yang berat bagi pelanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amin Priatna. 2008. *Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ*.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Ermayanti, Dkk. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan Masyarakat Sumatera Barat Dalam Mematuhi Protokol Kesehatan*. Unand.
- Edi Suharto. 2005. *Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Gorbalenya, Alexander E, 2020, "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group".
- Ismail Marzuki, 2021, *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa*.
- Muhyiddin. 2020. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. The Indonesian Journal of Development Planning 240 Volume IV No. 2
- Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo*, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra, hal. 130.

The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Winarno Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang perubahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

C. Sumber Lain

<https://covid19.go.id/p/berita/perkembangan-penanganan-covid-19-di-indonesia-sejalan-dengan-tingkat-dunia> Diakses pada 2 November 2021

worldometers.info/coronavirus Diakses pada 2 November 2021

[Covid19.go.id](https://covid19.go.id) diakses pada 2 November 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 2 November 2021

worldometers.info/coronavirus Diakses pada 2 November 2021

Yudi Prama Agustino, 2021, Berikut Status Terbaru Level PPKM di Sumbar <https://rri.co.id/bukittinggi/info-publik/1253710/berikut-status-terbaru-level-ppkm-di-sumbar>, diakses pada 2 Desember 2021.

<https://covid19.hukumonline.com/2020/04/18/keputusan-gubernur-sumatera-barat-nomor-180-297-2020-tahun-2020/> Diakses pada 3 Desember 2021

<https://jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/detail/peraturan/727/peraturan-daerah-nomor-6-tahun-2020.html> Diakses pada 3 Desember 2021

<https://sumbar.inews.id/berita/ini-daftar-lengkap-wilayah-di-sumbar-yang-terapkan-ppkm-level-3-dan-4> , Diakses pada 4 Desember 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5169091/dprd-sumbar-sahkan-perda-adaptasi-kehidupan-baru-demi-cegah-corona> , Diakses pada 4 Desember 2021